



PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

www.unikom.ac.id

Sistem Hukum Indonesia; Pengantar



Arti dari SISTEM

Teori sistem sosial pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologi Amerika, Talcott Parsons.

Suatu SISTEM mempunyai ciri-ciri:

- Terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi


Arti SISTEM dalam kaitannya dengan hukum

- Suatu susunan atau tatanan yang teratur,
- suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.



Suatu SISTEM dikatakan baik 

- Tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian;
- Tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang-tindih (*over lapping*) diantara bagian-bagian itu.



Macam-macam sistem hukum

- Sistem hukum Eropa Kontinental
- Sistem hukum Anglo Saxon
- Sistem hukum Adat
- Sistem hukum Islam

Eropa Kontinental

- Sering dikenal juga sebagai sistem hukum CIVIL LAW.
- Sebagian besar negara-negara Eropa daratan dan daerah bekas jajahan / koloninya;
- contoh: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, negara-negara Amerika Latin dan Asia.

ANGLO SAXON



- Mulai berkembang di Inggris pada abad 16
- Sering disebut sebagai COMMON LAW
- Berkembang diluar Inggris di Kanada, USA, dan bekas koloni Inggris (negara persemaikmuran/ *common wealth*); seperti: Australia, Malaysia, Singapore, India, dll.

HUKUM ADAT



- Hanya terdapat dalam kehidupan sosial di Indonesia dan beberapa negara-negara Asia lainnya; seperti Cina, Jepang, dll.
- Bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Hukum Adat



- Mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang (kehendak suci nenek moyang sebagai tolok ukur).
- Peraturannya dapat berubah secara FLEKSIBLE, EVOLUSI dan ELASTIK.



Pembagian Sistem hukum Adat

1. Hk. Adat mengenai TATA NEGARA;
2. Hk. Adat mengenai WARGA;
3. Hk. Adat mengenai DELIK.

HUKUM ISLAM

Awalnya dianut oleh masyarakat Arab dan menyebar seiring perkembangan dan penyebaran agama Islam.

Di beberapa negara Asia dan Afrika, sesuai dengan pembentukan negara itu yang berasaskan negara Islam.

Di Indonesia, walaupun mayoritas adalah Muslim, pengaruh agama tidak besar dalam urusan bernegara.

Sistem Hukum

Negara - Hukum.

Hukum Internasional

Hukum Tata Negara

Tentang Negara
(lembaga-lembaga negara,
relasi lembaga negara, konstitusi)

Hukum Administrasi Negara

Hubungan antara [penyelenggara
negara] [pemerintah] dengan
masyarakat atau individu warga
negara

Hukum Publik

Hukum Pidana

Hubungan antara
masyarakat (diwakili
oleh negara: kejaksaan)
dengan individu
warganya

Hukum Perdata

Hubungan antara warga
negara dan warga negara

Pengadilan Umum

[Pidana, Perdata, plus pengadilan 2 khusus]

Hukum Privat